

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada BAB IV sebelumnya dapat ditarik simpulan, sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dan SKHUN diatur pada pasal 264 KUHP, yang mengatur pemalsuan yang khususkan bagi surat dalam bentuk akta otentik dan di atur pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pemalsuan ijazah. Salah satu kasus perkara tindak pidana pemalsuan ijazah dan SKHUN, dimana hakim menjatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan pada pasal 263 KUHP. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada 263 KUHP tidak memenuhi karena pemalsuan tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga tepat jika dijatuhkan dengan Pasal 264 KUHP atau Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai mana didalam konsep hukum pidana mengenal *asas lex specialis derogate legi generalis* dan *asas posterior derogat legi priori*, dimana asas tersebut mengatur aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum dan aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama, sehingga penegakan hukum terhadap kasus tersebut lebih

tepat berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penuntutan dalam kasus tindak pidana tindak pemalsuan surat terdapat daluwarsa yang diatur dalam pasal 78 KUHP dan 79 KUHP, dimana daluwarsa diawali pada awal penggunaan surat yang dibatasi waktu selama 12 tahun penggunaan pada daluwarsa penuntutan yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan hapus tidaknya tuntutan terhadap tindak pidana pemalsuan surat.

2. Pemalsuan ijazah menjadi persoalan yang sering terjadi sehingga menjadi suatu hal yang biasa bagi sebagian masyarakat yang sebenarnya berdampak besar bagi pendidikan di Indonesia salah satunya berpengaruh terhadap pandangan masyarakat dan peserta didik dalam penyelesaian jenjang pendidikan dan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kurang baik yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemalsuan ijazah dan SKHUN dapat membawa risiko bagi lembaga pendidikan, instansi atau perusahaan dalam dunia pekerjaan. Dampak pemalsuan ijazah dan SKHUN bagi lembaga pendidikan nama baik akan tercemar atau jelek dimata masyarakat, pemerintah dan persepsi negatif terhadap lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah hingga berimplikasi terhadap kandidat pelamar. Sehingga di butuhkan penanganan dengan upaya secara penal berdasarkan kebijakan dalam KUHP Pasal 264 dan Undang-Undang Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan non penal dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan di adakannya sosialisasi antara kerjasama pemerintah, instansi dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, membedakan antara

ijazah dan SKHUN palsu dengan asli dengan palsu untuk mengurangi penyebaran penggunaan ijazah dan SKHUN palsu.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada kesimpulan tersebut diatas maka penulis memiliki saran, sebagai berikut :

1. Penegak hukum seharusnya lebih cermat dan teliti dalam penerapan hukum pidana yang menyesuaikan dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN. Putusan perkara pelaku terbukti melanggar pasal 263 KUHP yang telah memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut, namun sebenarnya pelaku melanggar Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur secara khusus tentang pemalsuan ijazah, oleh karena itu mengingat adanya *asas lex specialis derogate legi generalis* dan *asas posterior derogat legi priori*, sehingga putusan nomor 922/Pid.B/2020/Pn.Bdg kurang tepat, alangkah lebih baik penerapan hukum dalam pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN yang dilakukan oleh pelaku menggunakan aturan khusus yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Dampak dari pemalsuan ijazah dan SKHUN harus menjadi perhatian bagi masyarakat, pemerintah dan penegak hukum karena akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia dan penanganan yang dapat dilakukan terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN dengan kerja sama antara masyarakat, pemerintah dan instansi untuk melakukan sosialisasi

terhadap pentingnya pendidikan, membedakan ijazah dan SKHUN asli dengan palsu untuk mengurangi penyebaran penggunaan ijazah dan SKHUN palsu serta membutuhkan peran aktif Direktorat Pendidikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dan SKHUN di Indonesia.